

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516, Telepon (0291) 685242 Faksimile: (0291) 685242, 685364 Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

Yth.

Demak, 07 Juni 2021

Nomor : 420/ 2462

Lampiran:

Perihal : Edaran Pembelajaran Daring

Jenjang PAUD, SD, dan SMP

Kepada

 Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kab. Demak

- 2. Kepala PAUD se-Kab. Demak
- 3. Kepala SD se-Kab. Demak
- 4. Kepala SMP se-Kab. Demak

di-

DEMAK

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/20 Tahun 2021 Tanggal 1 Juni 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Demak dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Demak yang masuk dalam zona merah. Maka dengan ini disampaikan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penilaian Akhir Tahun 2020/2021 di Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kembali dilaksanakan Secara Daring (*Online*) Mulai Tanggal 8 s.d. 14 Juni 2021.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 196311101989121002

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Demak (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
- 3. Pertinggal.